

PERSEPSI PENGHULU TENTANG SYARAT ADIL SAKSI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM AKAD NIKAH DI KUA KOTA BUKITTINGGI

Perceptions of Penghulu Regarding the Requirement That Witnesses Be Just and Its Implementation in Marriage Contracts at the KUA in Bukittinggi City

Waridatul Hasanah & Adlan Sanur Tarihoran

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

waridatulhasanah1@gmail.com; adlansanur@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 16, 2026	Jul 14, 2026	Jul 26, 2026	Jul 31, 2026

Abstract

The status of witnesses in a marriage contract plays an important role in Islamic law, but the application of the requirement of moral probity for witnesses in service practices at the Offices of Religious Affairs (KUA) continues to face challenges, particularly in determining its indicators and assessment mechanisms. This study aims to analyze the perceptions of Islamic marriage registrars (*penghulu*) regarding the requirement of moral probity for witnesses and its implementation in the solemnization of marriage contracts at KUA offices throughout Bukittinggi City. The study employed a qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, interviews with Islamic marriage registrars, documentation, and a literature review and were subsequently analyzed through the stages of data collection, cleaning, organization, presentation, interpretation, and verification. The findings indicate that Islamic marriage registrars no longer interpret the concept of moral probity normatively and strictly as formulated in classical Islamic jurisprudence but assess it based on outward conditions,

social reputation, and the principle of *husnuzan*. The implementation of the requirement of moral probity for witnesses tends to be administrative and social in nature, without an in-depth verification of the witnesses' morality. The assessment focuses more on fulfilling formal requirements, including being Muslim, having reached puberty, being of sound mind, possessing clear identification, and being able to participate in the marriage contract process. These findings indicate a transformation in the interpretation of witness probity from a normative-theological concept toward a practical, administrative, and contextual approach. This study emphasizes the need for more detailed guidelines or standard operating procedures to standardize assessments of witness eligibility without disregarding service accessibility and the objectives of Islamic law.

Keywords: Marriage Contract; Witness Probity; Office of Religious Affairs; Islamic Marriage Registrars' Perceptions; Marriage Witnesses

Abstrak: Kedudukan saksi dalam akad nikah memiliki peran penting dalam hukum Islam, tetapi penerapan syarat adil bagi saksi dalam praktik pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) masih menghadapi kendala, terutama dalam menentukan indikator dan mekanisme penilaiannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi penghulu mengenai syarat adil bagi saksi serta implementasinya dalam pelaksanaan akad nikah di KUA se-Kota Bukittinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan penghulu, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis melalui tahap pengumpulan, pembersihan, pengorganisasian, penyajian, interpretasi, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu tidak lagi memaknai konsep adil secara normatif dan ketat sebagaimana dirumuskan dalam fikih klasik, tetapi menilainya berdasarkan kondisi lahiriah, reputasi sosial, dan asas *husnuzan*. Implementasi syarat adil bagi saksi cenderung bersifat administratif dan sosial tanpa verifikasi mendalam terhadap moralitas saksi. Penilaian lebih difokuskan pada pemenuhan persyaratan formal, meliputi beragama Islam, balig, berakal, memiliki identitas yang jelas, dan mampu mengikuti proses akad nikah. Temuan ini menunjukkan adanya transformasi pemaknaan keadilan saksi dari konsep normatif-teologis menuju pendekatan praktis, administratif, dan kontekstual. Penelitian ini menegaskan perlunya pedoman atau prosedur operasional standar yang lebih terperinci untuk menyeragamkan penilaian terhadap kelayakan saksi tanpa mengabaikan kemudahan pelayanan dan tujuan hukum Islam.

Kata Kunci: Akad Nikah; Keadilan Saksi; Kantor Urusan Agama; Persepsi Penghulu; Saksi Nikah

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu fitrah dan kebutuhan bagi keberlangsungan kehidupan manusia (Malisi, 2022). Fitrah untuk memiliki pasangan hidup, melakukan hubungan seksual, dan memiliki keturunan, adalah hal yang akan memenuhi kebutuhan bathin dan zhahir manusia tersebut (Febrian & Hasan, 2024). Perkawinan juga merupakan sebuah ritual suci yang didalamnya terdapat syarat, rukun, tata cara dan prosedur yang sangat ketat sehingga

untuk melangsungkan suatu perkawinan, haruslah dipenuhi seluruh elemen-elemen tersebut (Jannah & Halim, 2022).

Baik "an-nikaahu" maupun "at-tazwiju" berarti "perkawinan" dalam hukum Islam. Kontrak perkawinan dan hubungan seksual sama-sama digambarkan dengan istilah Al-Quranaa kahaa dan zaawaajaa. Salah satu pilar masyarakat ideal adalah lembaga perkawinan (Abdurahman & Hermansyah, 2020; Athar, 2020).

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, bahwa Perkawinan yaitu persatuan suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang melambangkan pengabdian mereka satu sama lain sebagai suami istri dan iman mereka yang sama kepada Tuhan., dengan tujuan utama menciptakan rumah tangga yang suci dan abadi. Selain itu, Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan sah selama sesuai dengan peraturan setiap agama dan sistem kepercayaan.

Menurut ajaran syari'at Islam, melangsungkan pernikahan artinya melakukan suatu ibadah. Islam sebagai agama yang memiliki sistem hukumnya sendiri yang pada umumnya termuat dalam wilayah ilmu fikih yang mengatur bahwa suatu perkawinan tersebut harus dilakukan. Keabsahan sebuah pernikahan bergantung pada apakah pilar dan persyaratannya terpenuhi atau tidak (Briyanto et al., 2026; Topan et al., 2026). Menurut Amir Syarifuddin, sangat penting agar semua prasyarat pernikahan terpenuhi. Pernikahan tidak dapat diresmikan secara hukum sampai syarat-syarat tersebut terpenuhi. Rukun nikah tersebut yaitu: (1) Calon pengantin pria (2) Calon pengantin wanita (3) Siapapun yang secara hukum bertanggung jawab untuk melaksanakan akad nikah mempelai wanita (4) Dua saksi mata (5) Baik wali maupun calon pasangannya masing-masing harus menyelesaikan ritual ijab (ijab) dan qabul (penerimaan) (Beddu et al., 2024).

Akad nikah yaitu pengantin pria dan wanita bertukar sumpah di hadapan dua saksi laki-laki, mengucapkan kata-kata "ijab qabul" untuk secara resmi memasuki pernikahan. Menurut A. Hamid Sorong, pada saat akad nikah tersebut, lafazh ijab itu diucapkan oleh pihak perempuan, yaitu ayahnya atau yang menurut kebanyakan fuqaha' bisa dilakukan selain ayahnya dalam hal ini oleh walinya (wakilnya) untuk mewakili dan qabul yaitu kata setuju dari pria (Norcahyono, 2020; Akbar, 2023).

Tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk menjaga fitrah manusia dalam memenuhi kebutuhan naluriyah berhubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan keluarga yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Allah SWT (Jannah, 2024). Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam menggambarkan pernikahan sebagai perjanjian yang sangat kuat, atau

mitsaaqan ghaliizhan, untuk menerima hukum Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah, menurut hukum Islam. Ketika dua orang mengikat janji suci, mereka berkomitmen untuk membangun rumah tangga di mana setiap orang merasa dicintai dan diperhatikan. Sesuai dengan KHI Pasal 14 ada hal yang dilakukan dalam terjadi perkawinan: (1) Calon Suami (2) Calon Istri (3) Wali nikah (4) Dua orang saksi (5) Ijab dan Kabul.

Suatu pernikahan tidak dapat dianggap sah dan diakui oleh hukum kecuali semua syarat yang disebutkan di atas terpenuhi. Selain itu, sebagian besar akademisi berpendapat bahwa pernikahan tidak dianggap sah sampai kedua pasangan memahami peran mereka masing-masing. Harus ada saksi yang hadir agar akad nikah sah, karena ini merupakan komponen penting dan harmonis dari akad nikah (Nasrulloh et al., 2023; Izzuddin et al., 2024)

Saksi adalah seseorang yang secara pribadi mengamati atau mengetahui suatu kejadian, sebagaimana didefinisikan oleh namanya, tetapi juga menurut definisinya, yaitu seseorang yang memberikan pengetahuan dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut dalam keadaan saat ini (Umami & Aini, 2023).

Menurut Sulaiman Rasjid, kedua saksi pernikahan haruslah laki-laki, beragama Islam, berusia cukup umur untuk menikah, memiliki kecerdasan yang memadai, dan mampu melihat, mendengar, serta memahami isi kontrak pernikahan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat (1) penting untuk diingat bahwa keluarga yang merupakan keturunan langsung dari suami dan istri, serta jaksa dan salah satu pasangan, berhak untuk mengajukan pembatalan pernikahan yang dilangsungkan tanpa kehadiran dua saksi, wali nikah yang tidak berwenang, atau petugas pencatat nikah, tiga proses hukum terpisah harus dimulai.

Hukum Islam juga telah menegaskan, kehadiran dua saksi sangat penting saat membuat kontrak pernikahan karena hal ini menjamin keabsahan kontrak dan validitas kesepakatan itu sendiri. (Tihami, 2009). Pada dasarnya, seseorang yang akan menjadi saksi dalam pernikahan haruslah ia yang beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, berjumlah dua orang atau lebih, adil dan tidak fasiq, dapat mendengar dan melihat (Az-Zuhaili, 2006). Dalam KHI Pasal 25 yang bisa dijadikan saksi pernikahan adalah: (1) Seorang laki-laki muslim (2) Adil (3) Aqil baligh (4) Tidak terganggu ingatannya (5) Tidak tuna rungu dan tuli.

Menurut Imam Syafi'i, seseorang yang beragama Islam dan bukan seorang fasiq (tidak bermoral) adalah pasangan yang sah dalam kontrak pernikahan. Pada saat yang sama, fasik

berarti khuruj 'ani th-tha'ah, yang artinya menyimpang dari ketaatan. Ini termasuk menolak perintah Allah dan tidak menghindari larangan-Nya, serta dosa-dosa besar, kejahatan, kecenderungan berbohong dan mabuk-mabukan.

Istilah "fasiq" dapat digunakan untuk menggambarkan siapa pun yang tidak taat pada perintah Allah dalam bentuk apa pun. Ketidakpercayaan seseorang kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW menyebabkan fasiq, namun mereka yang melakukan fasiq bukanlah orang kafir; kedudukan mereka sama dengan Muslim lainnya.

Mereka tidak jujur dan akan menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya kapan pun ada kesempatan. Beberapa ciri khas seorang Fasiq meliputi kurangnya antusiasme dalam shalat, kegemaran terhadap minuman beralkohol, dan keengganan untuk mengorbankan harta benda demi Allah. Dapat disimpulkan yaitu orang jahat adalah seseorang yang tidak berbuat baik, karena menurut Imam Syafi'i, orang saleh menghindari pelanggaran seperti makan di jalan atau buang air besar di tempat umum, serta pelanggaran yang lebih kecil seperti mencuri sepotong roti.

Tugas pokok Kementerian Agama oleh Petugas Pencatat Pernikahan (PPN), juga dikenal sebagai Penghulu, memiliki tanggung jawab penting untuk melaksanakan kebijakan yang diamanatkan pemerintah terkait bidang ibadah. Salah satu kebijakan tersebut diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, yang mengatur tentang pendaftaran pernikahan, perceraian, dan rekonsiliasi.

Sesuai dengan buku panduan penghulu, penghulu terutama bertanggung jawab atas hal-hal berikut: merencanakan kegiatan penghulu, mengawasi pendaftaran pernikahan/rekonsiliasi, memberikan nasihat dan konsultasi pernikahan/rekonsiliasi, memantau pelanggaran ketentuan pernikahan/rekonsiliasi. Salah satu tanggung jawab utama penghulu adalah memberikan informasi rinci tentang tindakan mereka kepada klien, yang bervariasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab mereka.

Jelas bahwa penghulu, yang merupakan kepala kantor pencatat pernikahan, adalah pejabat paling senior yang bertanggung jawab di tingkat kecamatan Kementerian Agama, yang bertugas mengawasi dan membimbing kegiatan keagamaan, khususnya proses pernikahan dan rekonsiliasi. Jabatan penghulu telah diisi oleh beberapa pejabat sepanjang sejarah, dari era Islam hingga era kolonial Belanda, dan bahkan di luar Jawa itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi penghulu mengenai konsep syarat adil bagi saksi dalam akad nikah serta mengetahui bagaimana implementasi syarat tersebut dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kota Bukittinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research) (Rahmawati et al., 2024). Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai persepsi penghulu tentang syarat adil saksi dan implementasinya dalam akad nikah di KUA Kota Bukittinggi. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji secara langsung fenomena yang terjadi di lingkungan sosial, khususnya mengenai pelaksanaan dan penerapan syarat adil saksi dalam akad nikah di KUA se-Kota Bukittinggi. Desain penelitian diarahkan pada studi mendalam terhadap fenomena sosial dan praktik yang berlangsung di lapangan, dengan data berupa kata-kata, informasi, dan uraian deskriptif yang disusun dan dianalisis secara sistematis (Nurhayati et al., 2024).

Partisipan atau informan dalam penelitian ini adalah aparat KUA Kota Bukittinggi, khususnya para penghulu yang terlibat dalam pelaksanaan akad nikah dan memiliki pengetahuan serta pengalaman mengenai penerapan syarat adil saksi. Informan penelitian berasal dari KUA se-Kota Bukittinggi, di antaranya KUA Guguk Panjang, KUA Mandiangin Koto Salayan, dan KUA Aur Birugo Tigo Baleh. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, informan utama dalam penelitian ini adalah penghulu pada KUA se-Kota Bukittinggi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pelayanan akad nikah.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri yang berperan dalam mengamati fenomena, melakukan wawancara, mengumpulkan dokumen, serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan riset pustaka (library research) (Santoso et al., 2022; Jailani, 2023). Observasi dilakukan dengan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat fenomena pelaksanaan penghulu terhadap saksi dalam akad nikah di KUA se-Kota Bukittinggi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan para penghulu KUA se-Kota Bukittinggi untuk memperoleh informasi mengenai persepsi penghulu tentang syarat adil saksi dan implementasinya dalam pelaksanaan akad nikah. Dokumentasi dilakukan dengan

mengumpulkan informasi dan data resmi dari dokumen-dokumen di KUA Kota Bukittinggi, termasuk dokumen pernikahan dan dokumen atau transkrip yang berhubungan dengan akta nikah para saksi ketika akad nikah berlangsung. Sementara itu, riset pustaka dilakukan dengan mengkaji dokumen akta nikah para saksi, buku, jurnal, artikel ilmiah, kamus, serta karya atau doktrin para ahli hukum lainnya yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pembersihan data, pengorganisasian data, penyajian data, interpretasi data, dan verifikasi data (Ridwan et al., 2026). Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan riset pustaka dikumpulkan, dibersihkan, diorganisasikan, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, makna, dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data hasil wawancara dengan penghulu digunakan untuk menguraikan persepsi dan pengalaman informan, kemudian dikaitkan dengan hasil observasi, dokumentasi, dan kajian pustaka. Selanjutnya, data diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman mengenai persepsi penghulu dan bentuk implementasi syarat adil saksi dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kota Bukittinggi, kemudian diverifikasi untuk memastikan kesesuaian data dengan fokus dan tujuan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di KUA se-Kota Bukittinggi melalui tahapan persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan riset pustaka.

HASIL

Persepsi Penghulu Tentang Syarat Adil Saksi di KUA Kota Bukittinggi

Penghulu KUA Guguk Panjang

Hairul Mukminin, S.Ag., M.H, sebagai Penghulu di KUA Guguk Panjang memandang bahwa saksi adil adalah seseorang yang secara umum dikenal memiliki perilaku baik dan tidak melakukan pelanggaran agama yang berat. Dalam praktik di KUA, penilaian ini tidak dilakukan secara mendalam, melainkan cukup berdasarkan pengamatan lahiriah dan kepercayaan bahwa saksi tersebut layak. Oleh karena itu, penerapannya lebih menekankan kemudahan dan kelancaran proses akad nikah. Menurut Hairul Mukminin, S.Ag., M.H, keadilan saksi tidak harus dibuktikan melalui pemeriksaan khusus, melainkan cukup diasumsikan selama tidak ada indikasi buruk yang tampak. Di KUA, hal ini diterapkan dengan

cara menerima saksi yang memenuhi syarat formal, seperti identitas dan agama, tanpa menggali lebih jauh kehidupan pribadi mereka.

Penghulu KUA Mandiangin Koto Salayan

Menurut Fauzan Azim, S.HI., M.E dan Wandrizon, S.Ag, sebagian penghulu memahami saksi adil sebagai individu yang tidak dikenal memiliki reputasi buruk di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penghulu hanya memastikan bahwa saksi tampak wajar dan tidak bermasalah secara kasat mata. Pendekatan ini dipilih untuk menjaga efisiensi pelayanan tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Bagi penghulu, konsep adil pada saksi lebih bersifat normatif dalam teori, tetapi dalam praktiknya disederhanakan menjadi kelayakan umum seseorang. Di KUA, penerapan ini terlihat dari tidak adanya prosedur khusus untuk menguji moralitas saksi, sehingga selama saksi memenuhi syarat administratif, ia dianggap sah.

Penghulu juga memahami saksi adil sebagai individu yang tidak memiliki cacat moral yang terlihat secara langsung. Artinya, yang menjadi perhatian bukanlah tingkat kesalehan seseorang secara mendalam, tetapi ketiadaan indikator negatif yang kasat mata. Penerapan di KUA menunjukkan bahwa penghulu hanya melakukan pemeriksaan sederhana, seperti memastikan saksi dalam kondisi sadar, tidak berada di bawah pengaruh alkohol, dan mampu mengikuti jalannya akad. Selama syarat minimal ini terpenuhi, saksi dianggap sah.

Penghulu KUA Aur Birugo Tigo Baleh

Dasril, S.HI., M.H beranggapan bahwa setiap orang pada dasarnya dianggap adil selama tidak terbukti sebaliknya. Prinsip ini diterapkan di KUA dengan menerima saksi berdasarkan asas prasangka baik, sehingga tidak diperlukan verifikasi mendalam terhadap latar belakang saksi. Dalam pandangan penghulu, syarat adil pada saksi lebih diarahkan pada kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas kesaksiannya. Oleh karena itu, dalam praktik di KUA, yang lebih diperhatikan adalah kehadiran, kesadaran, dan identitas saksi, bukan penilaian moral yang kompleks. Penghulu melihat bahwa keadilan saksi cukup ditunjukkan melalui penerimaan sosial di lingkungan sekitar. Dalam penerapannya di KUA, selama saksi dikenal oleh pihak mempelai dan tidak menimbulkan keraguan, maka ia dianggap memenuhi syarat adil.

Dasril, S.HI., M.H juga memandang bahwa seseorang dapat dianggap adil apabila ia diterima secara sosial oleh lingkungan sekitarnya. Artinya, legitimasi keadilan berasal dari

pengaKUAan kolektif, bukan dari penilaian individual penghulu. Penerapan di KUA menunjukkan bahwa saksi yang berasal dari keluarga atau tokoh masyarakat cenderung langsung diterima tanpa pertanyaan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan terhadap struktur sosial sebagai penjamin keadilan individu.

Implementasi Syarat Adil Saksi Dalam Akad Nikah di KUA Kota Bukittinggi

Implementasi Syarat Adil Saksi Dalam Akad Nikah di KUA Guguk Panjang

Dalam penerapannya di KUA, penghulu cenderung menggunakan pendekatan observatif melihat penampilan, sikap, serta bagaimana saksi berinteraksi dalam prosesi akad. Jika saksi tampak wajar, sopan, dan tidak menunjukkan indikasi negatif, maka ia dianggap memenuhi kriteria adil. Pendekatan ini mencerminkan kepercayaan pada penilaian sosial yang sudah terbentuk di masyarakat. Penghulu yang berpandangan bahwa pada dasarnya setiap Muslim dianggap adil sampai terbukti sebaliknya. Prinsip ini berangkat dari asas husnuzan (prasangka baik), sehingga tidak diperlukan pembuktian khusus untuk menetapkan keadilan saksi. Hal ini diterapkan dengan menerima saksi yang telah memenuhi syarat formal seperti identitas, agama, dan usia. Selama tidak ada informasi atau tanda yang menunjukkan bahwa saksi tersebut tidak layak, maka penghulu tidak merasa perlu melakukan verifikasi lebih jauh. Pendekatan ini memperlihatkan orientasi pelayanan yang praktis dan efisien.

Implementasi Syarat Adil Saksi Dalam Akad Nikah di KUA Mandiangin Koto Salayan

Penerapan di KUA menunjukkan bahwa penghulu hanya melakukan pemeriksaan sederhana, seperti memastikan saksi dalam kondisi sadar, tidak berada di bawah pengaruh alkohol, dan mampu mengikuti jalannya akad. Selama syarat minimal ini terpenuhi, saksi dianggap sah. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dimaknai secara minimalis dalam konteks praktik. Sebagian penghulu cenderung mengaitkan konsep adil dengan kelayakan administratif. Dalam perspektif ini, keadilan saksi tidak dipisahkan secara tegas dari persyaratan formal seperti kepemilikan identitas diri, kesesuaian agama, dan kedewasaan. Dalam penerapannya, penghulu lebih fokus pada kelengkapan dokumen dan keabsahan data saksi. Selama semua persyaratan administratif terpenuhi, aspek keadilan dianggap otomatis tercakup. Pendekatan ini memperlihatkan adanya pergeseran dari konsep normatif atau nilai-nilai ke arah birokratis atau hanya untuk kelengkapan administrasi saja.

Implementasi Syarat Adil Saksi Dalam Akad Nikah di KUA Aur Birugo Tigo Baleh

Dalam penerapannya di KUA, selama saksi dikenal oleh pihak mempelai dan tidak menimbulkan keraguan, maka ia dianggap memenuhi syarat adil. Dalam praktik di KUA, hal ini tercermin dari perhatian penghulu terhadap kesiapan saksi dalam mengikuti akad, seperti kemampuan mendengar, memahami ijab kabul, serta memberikan kesaksian jika diperlukan. Penilaian ini lebih bersifat fungsional dibandingkan moralistic yang mengarah pada seseorang yang dapat dianggap adil apabila ia diterima secara sosial oleh lingkungan sekitarnya. Artinya, legitimasi keadilan berasal dari pengaKUAan kolektif, bukan dari penilaian individual penghulu. Penerapan di KUA menunjukkan bahwa saksi yang berasal dari keluarga atau tokoh masyarakat cenderung langsung diterima tanpa pertanyaan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan terhadap struktur sosial sebagai penjamin keadilan individu.

PEMBAHASAN

Analisis Berdasarkan Teori Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, syarat keadilan ('adalah) bagi saksi merupakan ketentuan yang memiliki posisi penting dalam menentukan keabsahan suatu akad, termasuk akad nikah. Secara normatif, para ulama fikih menetapkan bahwa saksi harus memenuhi kriteria adil, yang tidak melaksanakan segala dosa, serta memiliki integritas moral yang baik. Konsep ini menunjukkan bahwa keadilan dalam fikih klasik bersifat ideal dan menekankan aspek moralitas individu secara mendalam.

Dan berdasarkan hasil temuan terkait persepsi penghulu, terlihat adanya kecenderungan penyederhanaan makna keadilan dalam praktik di KUA. Penghulu tidak melakukan pengujian mendalam terhadap aspek moral saksi, melainkan hanya menilai berdasarkan indikator lahiriah dan asumsi umum bahwa seseorang adalah adil selama tidak terbukti sebaliknya. Apabila dianalisis menggunakan perspektif maqashid syariah, praktik tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan. Tujuan utama disyariatkannya saksi dalam pernikahan adalah untuk menjaga keabsahan akad, mencegah terjadinya sengketa, serta melindungi keturunan (hifz nasl) dan kehormatan (hifzul 'ird). Dalam konteks ini, pendekatan yang dilakukan penghulu yang tidak mempersulit proses penentuan saksi dapat dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip kemudahan (taysir) dalam hukum Islam.

Selain itu, perbuatan tersebut sama dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang dianggap adil sampai terbukti sebaliknya (*al ashlu fil insan al 'adalah*), serta kaidah bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan (*al-masyaqqah tajlibut taysir*). Dengan dan, pendekatan yang digunakan oleh penghulu dalam menilai keadilan saksi masih berada dalam koridor metodologi hukum Islam.

Analisis Berdasarkan Perspektif Hukum

Dalam kajian hukum, dalam hal ini termasuk dalam bidang yang dikenal sebagai "sosiologi hukum," yang meneliti hubungan antara perilaku sosial yang dibentuk oleh konteks masyarakat dan aturan tertulis. Keadilan telah menjadi gagasan yang tersosialisasikan menurut pandangan kepala desa, yang menentukan apakah saksi adil dengan melihat reputasi mereka, tingkat dukungan masyarakat, dan faktor eksternal lainnya. Dalam konteks ini, keadilan dipandang sebagai sesuatu yang memiliki karakter moral intrinsik dan konstruksi sosial yang didefinisikan oleh seberapa baik ia diakui dalam masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana standar hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, tidak adanya standar operasional prosedur yang rinci mengenai kriteria saksi adil memberikan ruang diskresi kepada penghulu dalam mengambil keputusan. Diskresi tersebut digunakan untuk menyesuaikan antara ketentuan normatif dengan kondisi faktual di lapangan. Akibatnya, meskipun terdapat variasi dalam cara pandang, substansi persepsi penghulu tetap menunjukkan kesamaan, yaitu mengedepankan kemudahan dan efisiensi.

Dari sisi efektivitas hukum, pendekatan yang dilakukan oleh penghulu dapat dinilai cukup efektif, karena mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum Islam. Apabila syarat keadilan diterapkan secara ketat sebagaimana dalam fikih klasik, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan dalam praktik, sehingga menghambat pelaksanaan pernikahan.

Analisis Penulis terhadap Persepsi Penghulu tentang Syarat Saksi Adil dan Penerapannya di KUA

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara serta didukung oleh kajian teoritis, dapat disusun suatu analisis umum yang menggambarkan pola pemahaman dan praktik penghulu terkait syarat saksi adil dalam pelaksanaan akad nikah di KUA. Analisis ini tidak hanya mengidentifikasi temuan, tetapi juga menjelaskan dinamika yang melatarbelakanginya secara lebih mendalam.

1. Terjadinya Transformasi Makna Keadilan dari Normatif ke Praktis

Sesuai dengan penelitian adalah adanya transformasi makna konsep adil dari yang bersifat normatif-teologis menjadi lebih praktis dan kontekstual. Dalam literatur fikih klasik, keadilan merupakan kualitas moral yang harus melekat pada diri seseorang, yang ditandai dengan konsistensi dalam menjalankan ajaran agama dan menjauhi perbuatan tercela. Konsep ini menuntut adanya penilaian yang mendalam terhadap karakter individu. Dan, dalam praktik di KUA, konsep tersebut mengalami penyederhanaan. Keadilan tidak lagi dipahami sebagai kondisi ideal yang harus diverifikasi secara komprehensif, melainkan cukup diasumsikan melalui indikator yang bersifat lahiriah, penampilan, sikap, serta ketiadaan perilaku menyimpang yang tampak. Transformasi ini menunjukkan bahwa terdapat proses adaptasi terhadap keterbatasan praktis dalam pelaksanaan tugas penghulu. Perubahan ini tidak serta-merta menghilangkan substansi keadilan, melainkan menggeser cara penilaiannya dari yang bersifat internal (moralitas individu) ke eksternal (indikator sosial yang dapat diamati). Dengan demikian, keadilan dalam konteks ini lebih bersifat fungsional daripada ideal.

2. Dominasi Pendekatan Pragmatis dan Administratif

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penghulu lebih mengedepankan pendekatan pragmatis dan administratif dalam menentukan kelayakan saksi. Hal ini terlihat dari fokus penghulu pada aspek-aspek seperti: (1) Kelengkapan identitas (2) Kesesuaian agama (3) Kedewasaan (4) Kondisi fisik dan mental saksi saat akad berlangsung.

Pendekatan ini mencerminkan adanya pergeseran orientasi dari penilaian substantif menuju penilaian formal. Dalam konteks pelayanan publik, pendekatan administratif dianggap lebih efisien dan mudah diterapkan, terutama mengingat kurangnya waktu dan tenaga ahli.

Selain itu, orientasi pragmatis ini juga dipengaruhi oleh tuntutan masyarakat yang menginginkan proses pernikahan yang cepat dan tidak berbelit-belit. Oleh karena itu, penghulu cenderung menghindari prosedur yang berpotensi memperlambat proses, termasuk dalam hal verifikasi keadilan saksi secara mendalam.

Penguatan Asas Prasangka Baik (Husnuzan) sebagai Dasar Penilaian

Aspek penting lainnya adalah penggunaan asas prasangka baik (husnuzan) sebagai dasar dalam menilai keadilan saksi. Berdasarkan hasil wawancara, penghulu pada umumnya beranggapan bahwa setiap orang pada dasarnya adalah adil sampai terbukti sebaliknya.

Prinsip ini menjadi landasan dalam menerima saksi tanpa perlu melakukan pembuktian khusus. Penggunaan asas ini memiliki implikasi yang signifikan, yaitu: (1) mengurangi beban verifikasi terhadap penghulu (2) mempercepat proses administrasi pernikahan (3) menciptakan suasana yang lebih kondusif dalam pelaksanaan akad.

Pendekatan ini juga mengandung konsekuensi bahwa penilaian terhadap keadilan saksi menjadi bersifat asertif, bukan berdasarkan fakta yang teruji secara mendalam. Meskipun dan, dalam konteks praktik, pendekatan ini dinilai cukup efektif dan relevan.

4. Peran Diskresi Penghulu dalam Menentukan Kelayakan Saksi

Ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) yang secara rinci mengatur kriteria saksi adil menyebabkan penghulu memiliki ruang diskresi yang cukup besar dalam menentukan kelayakan saksi. Diskresi ini memungkinkan penghulu untuk: (1) Menyesuaikan keputusan dengan kondisi lapangan (2) Mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat (3) Mengambil langkah yang dianggap paling tepat dalam situasi tertentu. (4) Meskipun diskresi ini memberikan fleksibilitas, di sisi lain juga menimbulkan potensi variasi dalam praktik antar penghulu. Hal ini terlihat dari perbedaan cara pandang dan pendekatan yang digunakan, meskipun pada dasarnya memiliki substansi yang sama.

Dengan dan, dapat dikatakan bahwa praktik penentuan saksi adil di KUA sangat dipengaruhi oleh subjektivitas penghulu, yang dibentuk oleh pengalaman, pemahaman keagamaan, serta kondisi lingkungan kerja masing-masing.

5. Keadilan sebagai Konstruksi Sosial

Konsep keadilan dalam praktik di KUA yang bersifat normatif, tetapi juga merupakan konstruksi sosial. Artinya, seseorang dianggap adil bukan semata-mata karena memenuhi kriteria moral tertentu, tetapi juga karena diterima secara sosial oleh masyarakat. Indikator seperti: (1) Dikenal baik di lingkungan (2) Tidak memiliki reputasi buruk (3) Diterima oleh keluarga mempelai,

Indikasi tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan saksi. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam konteks ini bersifat relatif dan bergantung pada penilaian kolektif masyarakat.

6. Upaya Menjaga Keseimbangan antara Norma dan Realitas

Praktik yang dilakukan oleh penghulu merupakan bentuk upaya untuk melakukan keseimbangan pada kehidupan. Di satu sisi, penghulu tetap berpegang pada prinsip-prinsip

dasar syariat, seperti keharusan adanya saksi dalam akad nikah. Di sisi lain, KUA juga mempertimbangkan aspek kemudahan dan efektivitas dalam pelayanan.

Keseimbangan ini tercermin dalam sikap penghulu yang tidak memperketat syarat secara berlebihan, tetapi juga tidak mengabaikan ketentuan yang ada. Dengan demikian, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kompromi antara idealitas normatif dan kebutuhan praktis.

Secara keseluruhan, persepsi penghulu mengenai syarat saksi adil menunjukkan adanya kecenderungan kuat ke arah pendekatan yang praktis, fleksibel, dan kontekstual. Keadilan tidak lagi dipahami sebagai konsep yang harus dibuktikan secara mendalam, melainkan sebagai asumsi dasar yang didukung oleh indikator lahiriah dan penerimaan sosial. Praktik ini mencerminkan adanya proses adaptasi hukum Islam dalam konteks kelembagaan modern, khususnya dalam pelayanan publik di KUA. Meskipun terjadi penyederhanaan makna, substansi dari tujuan hukum Islam tetap terjaga, yaitu menjamin keabsahan pernikahan dan mencegah ada perselisihan nantinya.

Penelitian ini berimplikasi pada perlunya keseimbangan antara ketentuan normatif hukum Islam dan kebutuhan praktis dalam pelayanan pernikahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan syarat adil saksi cenderung dilakukan secara praktis, administratif, dan berdasarkan asas *husnuzan*, sehingga diperlukan pedoman yang lebih jelas agar penghulu memiliki acuan yang seragam tanpa menghambat kemudahan pelayanan akad nikah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang berfokus pada KUA di Kota Bukittinggi serta penggunaan pendekatan kualitatif yang mengandalkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kondisi tersebut menyebabkan hasil penelitian lebih menggambarkan persepsi dan praktik penghulu pada konteks wilayah penelitian sehingga belum dapat sepenuhnya digeneralisasikan pada seluruh KUA di daerah lain.

KESIMPULAN

Mengenai persepsi penghulu terhadap syarat saksi adil pada umumnya belum memahami konsep keadilan ('adalah) dalam arti normatif yang ketat sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih klasik. Keadilan dimaknai secara lebih sederhana, yaitu sebagai kondisi umum seseorang yang tidak menunjukkan perilaku menyimpang secara lahiriah. Dengan demikian,

keadilan tidak lagi diposisikan sebagai kualitas moral yang harus diverifikasi secara mendalam, melainkan cukup diasumsikan selama tidak terdapat indikasi negatif yang nyata. Penghulu juga menggunakan asas prasangka baik (husnuzan) sebagai dasar dalam menilai keadilan saksi. Prinsip bahwa setiap orang pada dasarnya dianggap adil sampai terbukti sebaliknya menjadi landasan utama dalam praktik penentuan saksi. Pendekatan ini menghindari proses verifikasi yang kompleks dan sekaligus mencerminkan penerapan kaidah fikih dalam konteks praktis. Adapun tentang implementasi syarat saksi adil dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kota Bukittinggi cenderung bersifat administratif dan sosial, tanpa adanya mekanisme verifikasi yang mendalam terhadap aspek keadilan saksi. Kriteria saksi lebih didasarkan pada pemenuhan syarat formal seperti beragama Islam, baligh, dan berakal, sementara aspek keadilan seringkali diasumsikan telah terpenuhi tanpa pengujian lebih lanjut. Penghulu lebih menekankan pada pemenuhan syarat formal seperti identitas, agama, kedewasaan, serta kondisi sadar saksi saat akad berlangsung. Tidak terdapat mekanisme khusus untuk menguji aspek moral atau integritas saksi secara komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi syarat keadilan lebih diarahkan pada kelayakan administratif dan fungsional, guna menjamin kelancaran proses akad nikah.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam dan sosiologi hukum dengan menunjukkan adanya transformasi pemaknaan konsep keadilan saksi dari pendekatan normatif-teologis menuju pendekatan yang lebih praktis, administratif, dan kontekstual. Temuan ini memperkaya pemahaman mengenai bagaimana prinsip hukum Islam beradaptasi dengan realitas pelayanan publik dalam pelaksanaan akad nikah, sekaligus memperlihatkan pentingnya mengintegrasikan ketentuan fikih dengan kebutuhan hukum dan administrasi pernikahan modern.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian dengan melibatkan lebih banyak KUA dan penghulu dari berbagai daerah agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan syarat adil saksi. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan metode campuran atau pendekatan yang lebih beragam serta mengkaji aspek kebijakan dan regulasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih kuat bagi pengembangan administrasi dan hukum perkawinan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, I., & Hermansyah. (2024). Asas Pernikahan di Indonesia: Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat Sunda. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 150–163. <https://jurnal.staip.ac.id/index.php/sakinah/article/view/641>
- Akbar, A. R. (2023). Ijab Kabul Secara Virtual dalam Perspektif Fiqh Mazhab. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 22(2), 223–233. <https://doi.org/10.24014/af.v22i2.28771>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Athar, M. (2022). Konsep Pernikahan dalam Al-Quran. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 44–54. <https://doi.org/10.61595/aladillah.v2i1.324>
- Beddu, M. J., Ijudin, A., Wakira, I., & Nurasikin. (2024). Dinamika Implementasi Rukun Nikah: Studi Etnografis tentang Praktik dan Makna Simbolis dalam Pernikahan di Masyarakat Kontemporer. *Addayyan*, 19(2), 1–10. <https://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/272>
- Briantoyo, F., Huda, N., Alisa, F., & Rosdiana, R. (2026). Konsep Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Pengertian, Konsep, Rukun dan Syarat Sah Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang dan KHI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 8736–8745. <https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.37843>
- Febrian, M. R., & Hasan, S. R. (2024). Konsep Keluarga Muslim dalam Menjaga Fitrah Seksual Anak. *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 12(1), 1–29. <https://doi.org/10.37397/al-majaalis.v12i1.620>
- Izzuddin, A., Ni'ami, M. F., Rouf, A., & Irfan, M. (2024). From exclusivism to openness: Deconstructing the role of deaf individuals as marriage witnesses in the Compilation of Islamic Law. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(2), 287–307. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17208>
- Jannah, M. (2024). *Ratio Decidendi Hakim terhadap Pemberian Nafkah dalam Cerai Gugat Perspektif Teori Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 801/Pdt.G/2022/P.A.Clg)* [Master's thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/52869>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Minnuril Jannah, R. N., & Halim, A. (2022). Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(1), 167–178. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>
- Mukhsin, M. K. (2019). Saksi yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syâfi'i Ditinjau dari Maqâshid Al-Syariah. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(1), 92–105. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/7303>
- Nasrulloh, A. M., Nur Cholis, M., & Sucipto, I. (2023). Analysis of the position of marriage witnesses in the opinions of the four madzhabs fiqh and regulations in Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 82–96. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v10i1.37880>

- Norcahyono. (2021). Konstruksi Akad Nikah (Ijab dan Kabul) dalam Kitāb Al-Nikāh Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 214–227. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14208>
- Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, K., & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Field Research melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4(2), 135–142. <https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100>
- Ridwan, A., Salim, A., Karmila, R., Mahdayeni, M., Harja, H., & Septiawan, R. (2026). Analisis Data Penelitian Pendidikan: Konsep, Prosedur, dan Implementasi pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 4(3), 96–111. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v4i3.3121>
- Santoso, S., Kusnanto, E., & Saputra, M. R. (2022). Perbandingan Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif serta Aplikasinya dalam Penelitian Akuntansi Interpretatif. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 351–360. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i3.4457>
- Topan, M. A., Lendrawati, L., Dewi, R. M., Yuliansyah, Y., & Sulistiyo, E. (2026). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Kajian Normatif terhadap Konsep, Rukun, Syarat, dan Akibat Hukum Perkawinan. *Jurnal Literasiologi*, 15(1). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v15i1.1128>
- Umami, H., & Aini, Q. (2023). Keabsahan Saksi dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 2(2), 99–113. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/404>